

TATA KELOLA FUNGSI KAWASAN DANAU MANINJAU DI KABUPATEN AGAM

Oleh : Meri Zayani (1601114956)

merizayani01@gmail.com

Pembimbing : Dr. H. Zaili Rusli SD, M.Si

Jurusan Ilmu Administrasi – Prodi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761 – 63277

Abstract

The condition of Lake Maninjau, which is currently being polluted, with the status of one of 15 lakes being priority management is one of the development priorities in West Sumatra Province. The main concern that must be followed up is the large number of floating net cages scattered in Lake Maninjau which is uncontrollable. This has caused the decline in the function of the Lake Maninjau area. The availability of clean water is hampered by the emergence of dangerous toxins from Lake Maninjau which are usually used by the surrounding community. This study aims to determine the management of the Lake Maninjau area function and the inhibiting factors in managing the functions of the Lake Maninjau area in Agam Regency. The method used is qualitative with a case study approach. The research information was determined by purposive sampling technique. Collecting data through observation, interviews and documentation and data analysis using qualitative descriptive methods. . The results of this study are that the management of the Lake Maninjau area is still not optimal and there is still a mismatch between the relevant agencies in carrying out their respective duties and functions. In addition, there are also various inhibiting factors in managing the functions of the Lake Maninjau area, such as lack of public awareness and participation, lack of budget, absence of technology and weak human resources.

Keywords: good governance, the function of the Lake Maninjau area, sustainable development

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di Sumatera Barat terdapat lima danau yang tersebar yaitu danau Singkarak, danau Maninjau, danau Diatas dan Dibawah, serta danau Talang. Salah satunya di Kabupaten Agam terdapat sebuah danau yang dikenal dengan danau Maninjau. Danau Maninjau ini merupakan danau yang terbentuk dari letusan gunung vulkanik dengan luas permukaan danau sekitar 9.737 ha, ketinggian 461,5 meter di atas permukaan laut, serta kedalaman maksimum danau mencapai ± 165 m dan luas daerah tangkapan air mencapai 13.408 ha.

Danau Maninjau ini merupakan danau terluas kesebelas di Indonesia, dan terluas kedua di Sumatera Barat. Danau ini mempunyai tiga macam fungsi, yaitu:

1. Fungsi ekologi, Danau Maninjau merupakan habitat bagi organisme, mengontrol keseimbangan air tanah, dan mengontrol iklim mikro.
2. Fungsi sosial antara lain sebagai sarana rekreasi, pendidikan, tempat masyarakat untuk mandi cuci kakus (MCK), dan memberikan pemandangan indah.
3. Fungsi ekonomi sebagai sumber air untuk irigasi, perikanan, budidaya ikan dengan keramba apung maupun dengan menangkap di perairan danau, pariwisata lokal maupun pariwisata internasional, dan fungsi ekonomi terbesar adalah sebagai pembangkit tenaga listrik yang menghasilkan energi rata-rata tahunan sebesar 205 MW. Juga sebagai saran ketahanan individu atau masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan hidup secara berkelanjutan.

Melihat dengan keadaan Danau Maninjau yang memiliki multi fungsi, masyarakat sekitar danau menggantungkan hidupnya pada hasil

danau. Serta menjadikan danau sebagai sumber mata pencaharian utama bagi masyarakat di bidang perikanan selain bercocok tanam dan berkebun, karena hasil yang diperoleh dari danau sangat banyak. Sehingga mata pencaharian masyarakat lebih banyak terpusat di danau yaitu mencari ikan dan budidaya Keramba Jaring Apung yang disingkat dengan KJA. Semenjak adanya budidaya ikan keramba, perekonomian penduduk sekitar danau memang semakin baik, akan tetapi semakin membaiknya perekonomian mendorong masyarakat lain untuk menambah ataupun mendirikan keramba karena keuntungan yang diperoleh dari hasil budidaya sangat menggiurkan.

Sejatinya pembangunan berkelanjutan menuntut adanya keseimbangan antara aspek lingkungan (ekologi), aspek sosial, dan aspek ekonomi dalam memanfaatkan sumber daya alam. Dimana prinsip pembangunan berkelanjutan itu kegiatan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan untuk generasi mendatang memenuhi kebutuhan mereka. Tetapi hal ini tidak terlihat pada pemanfaatan kawasan Danau Maninjau saat ini.

Dalam upaya melestarikan sumber daya alam Danau Maninjau Pemerintah Daerah bersama DPRD Kabupaten Agam telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau. Tujuan dari Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau adalah untuk melestarikan kawasan danau.

Pelestarian Lingkungan merupakan upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan dampak negatif yang

ditimbulkan oleh suatu kegiatan, serta menjaga kestabilan lingkungan untuk menjadi tempat hidup manusia, hewan dan tumbuhan. Menjaga kelestarian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab semua pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat. Perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab untuk merubah ekosistemnya, dapat mengakibatkan terjadinya perusakan lingkungan baik dampaknya dirasakan sekarang maupun dimasa yang akan datang. Pelestarian dilakukan oleh tim terpadu penyelamatan Danau Maninjau dengan tujuan untuk menjaga dan mempertahankan daya dukung dan daya tampung perairan danau untuk berkelanjutan fungsi-fungsi ekosistem danau meliputi :

1. Melestarikan daerah tangkapan air daerah aliran sungai dan wadah air
2. Mempertahankan dan melindungi keanekaragaman sumber daya hayati.
3. Mencegah dan melarang penebangan liar
4. Mencegah dan menanggulangi pencemaran kawasan danau
5. Mewujudkan kawasan konservasi
6. Melarang penguasaan badan air danau dan sempadan danau secara tidak sah
7. Penerapan dan pengelolaan pertanian, peternakan dan perikanan yang ramah lingkungan
8. Memperbaiki jalur migrasi ikan dari sungai ke danau
9. Penebaran benih ikan yang hampir punah

Lembaga yang terlibat dalam pengelolaan Danau Maninjau merupakan sistem yang kompleks karena menyangkut aspek sosial, ekologi, dan ekonomi. Berdasarkan hal tersebut terdapatnya lembaga yang berperan dalam pengelolaan Danau Maninjau di jabarkan menjadi 14 lembaga.

Tabel 1.1

Lembaga Terkait Pengelolaan Danau Maninjau

No	Lembaga
1	Pemerintah Pusat
2	Bapeda Propinsi Sumatera Barat
3	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatra Barat
4	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam
5	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Agam
6	PLTA
7	Dinas Pertanian Kabupaten Agam
8	Akademisi
9	Perbankan
10	Pengusaha Pariwisata
11	LSM
12	Koperasi
13	Pemerintah Nagari
14	BPKDM

Sumber : Peraturan Bupati Agam No 76 Tahun 2018

Dari setiap lembaga tersebut memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam kebijakan pengelolaan danau Maninjau yaitu : pemahaman nilai-nilai yang dimiliki danau kepada masyarakat, terpeliharanya keanekaragaman hayati danau, terpeliharanya fungsi hidrologi dan ekologi danau, penyesuaian tata letak KJA, terjaganya debit air danau yang dimanfaatkan PLTA, memperluas lapangan kerja dan meningkatkan kesempatan kerja, terpeliharanya kebersihan lingkungan, pengelolaan perikanan yang baik bersama masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar danau, terpeliharanya kualitas air danau, penegakkan regulasi,

terlaksanannya koordinasi kelembagaan antar instansi terkait.

Kondisi Danau Maninjau yang saat ini sedang tercemar dengan status satu dari 15 danau yang menjadi prioritas penanganan menjadi salah satu prioritas pembangunan di Provinsi Sumatera Barat. Perhatian utama yang harus ditindak lanjuti adalah banyaknya jumlah keramba jaring apung yang tersebar di Danau Maninjau yang tak terkendali. Hal ini yang menyebabkan menurunnya fungsi kawasan Danau Maninjau. Ketersediaan air bersih pun menjadi terkendala akibat dari munculnya racun yang berbahaya dari Danau Maninjau yang biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar.

Merujuk kepada status Danau Maninjau sebagai Danau Prioritas Nasional (DPN) yang mulai mengalami degradasi maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah Kabupaten Agam mengadakan rapat harmonisasi dan sinkronisasi tentang pengelolaan Danau Maninjau yang menghasilkan beberapa strategi diantaranya:

- 1) Mengintegrasikan penyelamatan Danau Prioritas Nasional (DPN) ke dalam penataan ruang.
- 2) Mengintegrasikan penyelamatan Danau Prioritas Nasional ke dalam kebijakan, rencana dan program sektoral/wilayah.
- 3) Mengendalikan kerusakan danau, sempadan danau, daerah tangkapan air, daerah aliran sungai.
- 4) Mengoptimalkan pemanfaatan Danau Prioritas Nasional sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- 5) Membangun komitmen, koordinasi dan kemitraan dalam pemerintah dan pemangku kepentingan dalam penyelamatan Danau Prioritas Nasional.

Dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Agam yaitu Bupati Agam menunjuk Dinas Lingkungan Hidup

sebagai instansi terkait dalam menangani permasalahan lingkungan di Kabupaten Agam. Serta selalu berusaha mewujudkan lingkungan hidup yang bersih, sehat dan nyata, hal ini tergambar dari visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam dengan visi yaitu: "Terwujudnya Kabupaten Agam terbebas dari pencemaran dan kerusakan lingkungan". Visi tersebut menggambarkan keinginan lembaga lingkungan hidup dalam meningkatkan pencegahan pencemaran dan kerusakan kawasan danau maninjau dan memelihara lingkungan danau maninjau yang terbebas dari masalah pencemaran yang di sebabkan oleh aktivitas manusia, dengan menyusun perencanaan pengelolaan lingkungan hidup, meningkatkan pengawasan, penegakkan hukum serta menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih secara nyata. Untuk mendukung terwujudnya visi tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam mempunyai misi sebagai berikut : (1) Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dalam rangka perlindungan dan menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. (2) memasyarakatkan budaya dan perilaku hidup bersih. (3) membudayakan budaya kerja dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional.

Dalam pemanfaatan fungsi kawasan Danau Maninjau diperlukan tata kelola yang baik agar berjalan selaras, serasi dan seimbang dengan pembangunan berkelanjutan, hal itu tidak hanya dilakukan oleh satu lembaga/instansi secara eksklusif, tetapi membutuhkan upaya bersama dari berbagai pihak, baik swasta maupun masyarakat. Untuk itu diperlukan pengelolaan danau terpadu yang berbasis pada pendekatan holistik dari aspek ekonomi, sosial, budaya, tata ruang, serta kepariwisataan. Dengan kata lain pengelolaan danau maninjau

berkelanjutan harus merupakan suatu aksi kolektif dari berbagai pemangku kepentingan. Agar *collectiv action* ini dapat berjalan, maka dibutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Mengapa pentingnya tata kelola yang jelas dalam pemanfaatan fungsi kawasan Danau Maninjau agar fungsi Danau Maninjau tersebut dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya, serta dengan tertatanya fungsi kawasan Danau Maninjau tersebut dapat memberikan nilai tambah ekonomis dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan fenomena yang diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang terjadi tidak bisa dianggap sepele dan dibiarkan saja, perlunya pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah daerah setempat, yang lebih diarahkan pada konsep pembangunan yang berkelanjutan. Maka dalam kajian penelitian ini menitikberatkan kepada tata kelola fungsi kawasan danau maninjau berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam No 5 Tahun 2014 tentang pengelolaan kelestarian kawasan danau maninjau, serta faktor-faktor penghambat tata kelola fungsi kawasan danau maninjau di Kabupaten Agam. Maka dari itu penulis mengangkat judul mengenai “ **Tata Kelola Fungsi Kawasan Danau Maninjau di Kabupaten Agam**”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti menetapkan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana tata kelola fungsi kawasan Danau Maninjau di Kabupaten Agam?
2. Apa faktor-faktor penghambat tata kelola fungsi kawasan Danau Maninjau di Kabupaten Agam?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin peneliti capai dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui tata kelola fungsi kawasan Danau Maninjau di Kabupaten Agam
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat tata kelola fungsi kawasan Danau Maninjau di Kabupaten Agam

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis
Sebagai bahan untuk masyarakat luas agar penelitian ini dapat memberikan masukan atau menambah pengetahuan tentang hal-hal yang berhubungan dengan tata kelola fungsi danau maninjau di Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam.
2. Manfaat Akademis
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah referensi kepustakaan khususnya program studi Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di samping itu juga diharapkan agar penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi peneliti lainnya yang akan mengkaji fenomena yang sama.

2. KONSEP TEORI

2.1 Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*)

Menurut Koiman (2009:273), *governance* merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut. *Governance* merupakan mekanisme-mekanisme, proses-proses dan institusi-institusi

melalui warga negara mengartikulasi kepentingan-kepentingan mereka, memediasi perbedaan-perbedaan mereka serta menggunakan hak dan kewajiban legal mereka.

Menurut Rochman (2009:276) *Governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan non negara dalam satu usaha kolektif. Menurut dokumen *United Nation Development Program* (UNDP: 2004), tata kelola pemerintahan yang baik adalah “Penggunaan wewenang ekonomi politik dan administrasi untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan integritas, dan kohesivitas sosial dalam masyarakat”.

Menurut Sedarmayati (2003:76) pengertian *good governance* adalah suatu bentuk manajemen pembangunan, yang juga disebut administrasi pembangunan. Sedangkan menurut Plikadang (2002:34) *good governance* menyangkut pelaksanaan kekuasaan pemerintah dalam hal *decisison making* dan dalam hal menjalankan fungsinya secara utuh, dan menyeluruh sebagai suatu kesatuan tindakan yang terarah dan teratur, baik itu meliputi bidang ekonomi (*economic governance*), politik (*political governance*), dan administrasi (*administration governance*).

1. Aktor-aktor *Good Governance*

Aktor-aktor *good governance* menurut Sedarmayanti (2012: 38), antara lain:

- a) Negara/pemerintah: konsepsi pemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan-kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sektor swasta dan kelembagaan masyarakat madani.
- b) Sektor swasta: pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang

aktif dalam interaksi dalam sistem pasar, seperti: industri pengolahan perdagangan, perbankan, koperasi termasuk kegiatan sektor informal.

- c) Masyarakat madani: kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada diantara atau di tengah-tengah antara pemerintah dan perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi.

2 Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Menurut Sedarmayanti (2012:7) paling tidak ada empat unsur atau prinsip yang dianggap sebagai prinsip utama yang dapat memberi gambaran administrasi publik yang berciri pemerintahan yang baik, yaitu:

1. Akuntabilitas: adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya, Sedarmayanti (2012:7).
2. Transparansi :Kepemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik di tingkat pusat maupun daerah.
3. Keterbukaan :Keterbukaan menghendaki terbukanya kesempatan bagi masyarakat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilainya tidak transparan, Sedarmayanti (2012:7).
4. Supremasi Hukum :Penegakan hukum adalah pelaksanaan semua ketentuan hukum dengan konsisten tanpa memandang subjek dari hukum itu.

2.2 Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan umumnya merupakan sebagai pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan kita saat ini tanpa menghilangkan kemampuan generasi

yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Untuk tercapainya pembangunan berkelanjutan, diperlukan tiga syarat yaitu kelanjutan secara ekologi, ekonomi, dan sosial. Keberlanjutan jalannya pembangunan dapat terjadi apabila salah satu syarat tidak terpenuhi.

Sutamiharja (2004), dalam konsep pembangunan berkelanjutan, tabrakan kebijakan yang mungkin dapat terjadi antara kebutuhan menggali sumberdaya alam untuk memerangi kemiskinan dan kebutuhan mencegah terjadinya degradasi lingkungan perlu dihindari serta sejauh mungkin dapat berjalan secara berimbang. Pembangunan berkelanjutan juga menghasraskan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat dan adanya kesempatan yang luas kepada warga masyarakat untuk mengejar cita-cita akan kehidupan yang lebih baik lagi dengan tanpa mengorbankan generasi yang akan datang.

1. Pendekatan Pembangunan Berkelanjutan

a) Keberlanjutan Ekologi

Keberlanjutan ekologis adalah prasyarat untuk pembangunan dan keberlanjutan kehidupan. Keberlanjutan ekologis akan menjamin keberlanjutan ekosistem bumi. Untuk menjamin keberlanjutan ekologis harus diupayakan hal-hal sebagai berikut: memelihara integritas tatanan lingkungan, dan Memelihara keanekaragaman hayati pada keanekaragaman kehidupan yang menentukan keberlanjutan proses ekologi.

b) Keberlanjutan Ekonomi

Keberlanjutan ekonomi dari perpektif pembangunan memiliki dua hal utama yaitu mempunyai keterkaitan yang erat dengan tujuan aspek keberlanjutan

lainnya. Keberlanjutan ekonomi makro menjamin kemajuan ekonomi secara berkelanjutan dan mendorong efisiensi ekonomi melalui reformasi struktural dan nasional.

c) Keberlanjutan Sosial

Secara menyeluruh keberlanjutan sosial dinyatakan dalam keadilan sosial, harga diri manusia dan peningkatan kualitas hidup seluruh manusia. Keberlanjutan sosial mempunyai empat sasaran, yaitu :

1. Mendorong partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan.
2. Memenuhi kebutuhan dasar manusia, dengan memerangi kemiskinan dan mengurangi kemiskinan absolute.
3. Stabilitas penduduk yang pelaksanaannya mensyaratkan komitmen politik yang kuat, kesadaran dan partisipasi masyarakat.
4. Mempertahankan keanekaragaman budaya, dengan mengakui dan menghargai sistem sosial dan kebudayaan seluruh bangsa.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus ini karena dengan metode ini dapat memberikan jawaban dari permasalahan ditemukan di lapangan terkait tata kelola fungsi kawasan Danau Maninjau.

3.2. Lokasi Penelitian

Berdasarkan fenomena yang ada, maka lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Agam tepatnya di nagari Kawasan Danau Maninjau. Selanjutnya

Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan, Dinas Pariwisata Kabupaten Agam, Camat Tanjung Raya serta Pemerintah Nagari merupakan instansi yang dianalisis sebab kewenangan penyelenggaraan dan pengelolaan kawasan Danau Maninjau berada di bawah instansi ini.

3.3. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, penetapan informan dilakukan dengan *carapurposeful sampling*, yaitu sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Agam.
2. Kepala Seksi Pemulihan Lingkungan Hidup Kabupaten Agam .
3. Kepala Bidang Dinas Pariwisata Kabupaten Agam.
4. Camat Kecamatan Tanjung Raya
5. Wali Nagari Bayur

3.4. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yang peneliti dapatkan dalam melaksanakan penelitian diperoleh dari hasil wawancara secara langsung dengan informan terkait tata kelola fungsi kawasan Danau Maninjau. Serta faktor penghambat dalam tata kelola kawasan Danau Maninjau.

2. Data Sekunder

Dalam penelitian ini, data sekunder yang peneliti dapatkan yaitu melalui dokumen dan juga arsip. Adapun data yang diperoleh antara lain:

- 1) Visi dan Misi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam
- 2) Struktur organisasi

- 3) Dokumen penyusunan rencana pengelolaan danau
- 4) Data lain yang mendukung penelitian ini.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Peneliti Pengumpulan data dilakukan dengan observasi langsung bertujuan untuk mengamati subjek dan objek penelitian, sehingga peneliti dapat memahami kondisi yang sebenarnya. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol keandalan (reabilitas) dan kesahihannya (validitasnya).

2. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara dalam bentuk sesi tanya jawab dengan informan yaitu kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Agam, Kepala Sesi Pemulihan Lingkungan Kabupaten Agam, Kabid Dinas Pariwisata Kabupaten Agam, Camat Kecamatan Tanjung Raya, serta pemerintahan Nagari tentang tata kelola fungsi kawasan Danau Maninjau.

3.6. Teknik Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Analysis Interactive Model* oleh Miles dan Huberman. Pada analisis data ini dilakukan beberapa langkah yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Pada tahap ini, peneliti merangkum data-data yang telah peneliti dapatkan yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian data-data yang peneliti dapatkan dikategorikan berdasarkan teori

yang peneliti gunakan yaitu tahapan formulasi, implementasi dan evaluasi strategi sehingga memunculkan temuan baru. Kemudian data-data yang tidak berkaitan dengan fokus penelitian ini dibuang.

2. Penyajian Data

Pada tahap penyajian data ini, data yang telah dirangkum kemudian disajikan dalam bentuk uraian singkat untuk mempermudah dalam memahami data yang didapatkan. Pada tahap ini, peneliti juga melakukan pengecekan ulang untuk memastikan bahwa tidak terdapat data penting yang tertinggal.

3. Penarikan Kesimpulan

Pada tahap penarikan kesimpulan ini, peneliti melakukan interpretasi data sehingga peneliti menemukan makna-makna yang dapat memberikan jawaban dari rumusan masalah pada penelitian ini dan juga mendapatkan temuan yang belum pernah ada. Peneliti menarik kesimpulan dari penelitian ini melalui data yang didapatkan serta melibatkan teori yang relevan dengan penelitian ini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Tata Kelola Fungsi Kawasan Danau Maninjau

1. Akuntabilitas

Peneliti menemukan pertanggungjawaban dari instansi sudah berjalan. Dalam melakukan kajian dan penelitian sehubungan dengan peristiwa yang terjadi di Danau Maninjau pemda Kabupaten Agam melakukan kerjasama dengan berbagai pihak antara lain Perguruan Tinggi, LIPI, PLN, BAPENNAS, dan DIRGEN

BANGDA. Pemerintah

Kabupaten Agam telah melakukan koordinasi dengan dibentuknya program Save Danau Maninjau melalui 10 agenda kegiatan.

Dibentuknya tim save maninjau ini dengan 10 kegiatan penyelamatan danau maninjau bertujuan untuk mengurangi pencemaran danau, mengembalikan fungsi danau sebagai habitat biodata endemik danau, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, menata kembali aktivitas ekonomi masyarakat. Perencanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Agam dilakukan berupa pengelolaan kelestarian Kawasan Danau dilakukan secara terencana, terpadu, menyeluruh, partisipatif dan berkelanjutan serta mengadopsi kearifan lokal dan dikoordinasikan oleh Tim Terpadu Penyelamatan Danau Maninjau yang berwenang dan bertanggung jawab.

Selain masyarakat memanfaatkan fungsi danau untuk mata pencaharian masyarakat juga memanfaatkan kawasan tepian danau untuk objek wisata, pariwisata, sumber kelistrikan, pemukiman serta pendidikan dan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam hal ini juga dituntutnya kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup dengan instansi lainya seperti Dinas Pariwisata dalam menjaga dan melestarikan lingkungan agar dapat dimanfaatkan bagi masyarakat. Tidak hanya masyarakat lokal akan tetapi juga untuk para wisatawan yang berkunjung ke lokasi Danau Maninjau untuk menikmati

keindahandanau. Dengan adanya koordinasi dan kerjasama antara stakeholder dapat membantu terciptanya pembangunan berkelanjutan. Dimana fungsi danau saat ini tidak hanya dinikmati oleh masyarakat sekarang akan tetapi juga akan dirasakan untuk generasi selanjutnya. Dalam tata kelola fungsi danau Maninjau ini ada pihak-pihak yang saling berkoordinasi dan saling bekerjasama. Dalam hal ini Dinas Pariwisata Kabupaten Agam juga ikut berkoordinasi dan bekerjasama akan tetapi perannya tidak terlalu terlibat, karena dalam tata kelola fungsi Danau Maninjau ini yang bertanggung jawab penuh ialah Bupati Agam, dan pada kondisi saat ini danau Maninjau lebih kepada fungsi ekonomi, danau hanya dijadikan sebagai objek dari wisata lainnya yang ada disekitar Danau Maninjau. Yang menjadi permasalahan dan kendala saat ini ialah perkembangan keramba yang sangat pesat yang menyebabkan pencemaran air danau.

2. Transparansi

Dalam hal transparansi peneliti menemukan bahwa Bupati Agam telah memberikan arahan dan bimbingan kepada instansi terkait dalam menjalankan tugas masing-masing instansi dalam hal tata kelola fungsi kawasan Danau Maninjau. Dilakukannya bimbingan dan arahan agar instansi atau orang yang menjalankan program tersebut lebih terarah dalam bekerja maka dibutuhkan bimbingan yang bersifat membangun. Dilakukannya pengarahan agar

program yang dijalankan terlaksana menjadi kenyataan, dengan melalui arahan dan bimbingan oleh atasan kepada instansi dan juga masyarakat sebagai bawahannya dalam menjalankan tata kelola fungsi kawasan Danau Maninjau secara lebih tertata terlaksana sesuai dengan peran, tugas dan tanggung jawabnya.

Untuk menjalankan suatu kebijakan maupun pengawasan pejabat berwenang pertama melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada masyarakat bahwa adanya peraturan atau kebijakan yang mengatur mengenai masalah ini. Kepala dinas lingkungan hidup Kabupaten Agam menyatakan bahwa, kami pernah melakukan pemberitahuan kepada masyarakat baik secara tertulis maupun secara lisan yaitu berbentuk surat edaran dan sosialisasi langsung kepada masyarakat. Untuk dapat mendukung pelaksanaan kebijakan menjadi berhasil, implementor harus memahami tupoksi mereka masing-masing. Maka di butuhkan komunikasi organisasi yaitu komunikasi yang terjadi antara implentor. Peneliti menemukan bahwa implementor sudah mempunyai komunikasi yang baik, akan tetapi pada berita di bawah ini yang melakukan sosialisasi hanya Satpol PP dan Pemadam Kebakaran yang mana pada keputusan Bupati Kabupaten Agam Nomor 157 tahun 2017 telah dijelaskan tupoksi dari dinas OPD terkait. Akan tetapi tugas tersebut dilaksanakan oleh instansi yang

mempunyai tupoksi yang berbeda. Walaupun pemerintah daerah telah membentuk Tim Terpadu Penyelamatan Danau Maninjau dan telah membagi habis tugas masing-masing instansi. Akan tetapi tim tersebut dalam menjalankan tugasnya belum terlaksana dengan baik. Salah satunya tugas dari sub bidang pengendalian KJA.

3. Keterbukaan

Keterbukaan publik sejatinya merupakan bentuk transparansi yang berimpikasi pada kemampuan pemerintah dalam mewujudkan *good governance*. Keterbukaan ini mendorong timbulnya partisipasi setiap warga untuk menggunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Masalah kelestarian Danau Maninjau ini disebabkan oleh masyarakat itu sendiri. Karena masyarakat tidak sadar akan pelestarian danau, dan mereka hanya mementingkan kepentingan sesaat tanpa memikirkan untuk masa yang akan datang.

Peneliti menemukan partisipasi masyarakat dalam mengurangi jumlah keramba yang ada dinilai sangat kurang, karena pada kondisi saat ini faktor pelaksanaan Peraturan daerah secara internal diantaranya belum di aplikasikannya Perda Propinsi Sumatera Barat tentang Zonasi Danau Maninjau dan secara eksternal masih banyak masyarakat bersikukuh yang tidak mau mengurangi jumlah KJA hal ini juga dimungkinkan

adanya pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab

mempengaruhi masyarakat pemilik KJA bersikap tidak bersahabat dan menentang pemerintah. Selain itu Pemerintah belum siap dalam melaksanakan tugas dan program sebagaimana mestinya, karena keterbatasan anggaran dan masih terdapat masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian. Memang masih ada masyarakat yang tidak mendukung Pemerintah menyelamatkan dan menjaga lingkungan, pada dasarnya masih terdapat ketidak pedullian dari masyarakat dalam masalah lingkungan. Hal ini tentu dapat diperbaiki dengan pendekatan dan himbauan bahwa menjaga lingkungan dan mengembalikan fungsi Danau sangatlah penting untuk kepentingan bersama.

Tidak hanya keterbukaan dari masyarakat saja yang dibutuhkan keikutsertaan dan partisipasi dari pihak swasta juga di perlukan dalam hal tata kelola Danau Maninjau seperti partisipasi pihak yang juga ikut memanfaatkan air danau yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Maninjau. Karena prinsip pembangunan berkelanjutan menuntut partisipasi dari 3 pilar yaitu pemerintah, pihak swasta dan masyarakat.

4. Supremasi Hukum

Kepemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang di tempuh. Pada bab 7 pasal 30 Peraturan Daerah No 5 tahun 2014 adanya sanksi bagi

pelanggar aturan-aturan yang terdapat pada perda tersebut yaitu pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp 50 juta atau sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Hal tersebut belum terlaksananya Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2014 sesuai harapan, pengendalian dalam perkembangan jumlah KJA juga terkait belum adanya peraturan zonasi. agar pemanfaatan kawasan Danau Maninjau menjadi efektif. Peraturan tersebut bertujuan untuk pemanfaatan Danau Maninjau seperti sedia kalanya tanpa mengurangi fungsinya dan meminimalisasi terjadinya pencemaran atau kerusakan pada Danau Maninjau. Serta belum diterapkannya peraturan zonasi, sehingga masyarakat masih bebas menggunakan keramba. Dengan belum adanya peraturan zonasi pemerintah memberikan tindakan atau sanksi bagi para pencemar di danau maninjau.

Untuk menjamin tercapainya tujuan pengelolaan kawasan danau diselenggarakan pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan di Danau Maninjau. Pengawasan dilakukan oleh Tim Terpadu Penyelamatan Danau Maninjau yang berwenang dan bertanggung jawab. Untuk melakukan tugasnya, Tim Terpadu Penyelamatan Danau Maninjau yang berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, mengambil contoh, memeriksa peralatan, memeriksa instansi dan

transportasi serta meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha/kegiatan. Penanggung jawab usaha/kegiatan yang dimintai keterangan wajib memenuhi permintaan tim terpadu penyelamatan Danau Maninjau sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan terhadap masyarakat dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok, lembaga adat dan atau lembaga swadaya masyarakat.

4.2. Faktor-Faktor Penghambat Tata Kelola Fungsi Kawasan Danau Maninjau

1. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat. Kurangnya kesadaran dari masyarakat juga menjadi faktor penghambat dalam tata kelola fungsi kawasan Danau Maninjau masyarakat masih banyak yang kurang memahami dan tidak mendukung gerakan Pemerintah dalam melakukan penyelamatan danau dan hanya lebih mementingkan keuntungan semata tanpa memikirkan keadaan kedepannya.
2. Tidak adanya anggaran (dana) Untuk menjalankan kebijakan serta program yang diterapkan pemerintah terkendala dalam segi anggaran. Dalam hal tata kelola fungsi kawasan Danau Maninjau pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. pemerintah daerah Kabupaten Agam tidak memiliki dana yang cukup besar untuk membeli dan menyediakan mesin penyedot limbah tersebut untuk mengembalikan kondisi danau. Dimana dana yang dibutuhkan tidaklah sedikit

berkisar sekitar 1.6 Miliar untuk pengadaan 8 unit mesin penyedot limbah yang ada didasar danau Maninjau. Pemerintah daerah juga telah mengajukan proposal untuk pengadaan mesin penyedot limbah ini ke Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Maninjau, Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral pada awal tahun 2014. Namun saat ini masih belum ada realisasinya tetapi tetap berusaha untuk mendapatkan bantuan ini, karena pemerintah daerah tidak memiliki dana untuk pengadaan mesin tersebut.

3. Teknologi pemerintah daerah terkendala dari segi pengembangan teknologi dalam menjalankan program penyelamatan Danau Maninjau, berupa pemetaan sumber pencemar berbasis GIS. Serta tidak adanya teknologi informasi bagi masyarakat untuk siaga apabila sewaktu-waktu terjadi kematian ikan masal. Pemerintah juga terkendala tidak adanya teknologi yang canggih atau mesin penyedot limbah yang ada di dasar danau karena terkendala dari segi anggaran.

4. Sumber Daya Manusia Peneliti menemukan kurangnya kemampuan atau keahlian masyarakat dalam mengelola sumber daya alam yang ada di kawasan Danau Maninjau, serta menjadikan danau sebagai sumber mata pencarian utama. Menurut bapak Hadi Fajrin wali nagarai Bayua mengatakan, dalam mengurangi dan menghentikan permasalahan ini

adalah dengan memberikan solusi alternatif kepada masyarakat petani keramba untuk mengalihkan usahanya ke darat yaitu dengan cara budidaya ikan kolam, selain itu melakukan pelatihan untuk keterampilan baik perbengkelan maupun elektronika, serta membudayakan “catin menanam” maksudnya ialah setiap pasangan yang akan menikah diwajibkan untuk menanam tanaman yang bermanfaat dan hasilnya dapat dirasakan dalam kehidupan. Hal ini juga menjadi salah satu faktor penghambat tata kelola fungsi kawasan Danau Maninjau di Kabupaten Agam.

5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian dapat di ambil kesimpulan mengenai tata kelola fungsi Danau Maninjau serta faktor penghambat tata kelola fungsi Danau Maninjau di Kabupaten Agam, yaitu :

1. Tata kelola fungsi Kawasan Danau Maninjau serta kebijakan yang di lakukan pemerintah daerah serta instansi-instansi terkait sudah terlaksana akan tetapi belum optimal, masih belum sepenuhnya terlaksanadengan baik seperti dilihat dari segi akuntabilitasnya masih adanya ketidak sesuaian instansi yang terkait dengan tupoksi masing-masing dalam melakukan pengawasan dan kebijakan kepada masyarakat, serta pemerintah juga terkendala dalam penerbitan perda zonasi

yang mengatur tentang peruntukan keramba yang boleh dibuat.

2. Banyaknya faktor yang menghambat dalam tata kelola fungsi Kawasan Danau Maninjau serta kurang berjalannya Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2014 tentang Pengelolaan Kelestarian Danau Maninjau ini sehingga Pemerintah yang bertugas dalam melakukan pengawasan tidak dapat menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya. Faktor penghambat berjalannya tata kelola fungsi kawasan Danau Maninjau yaitu, kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, pemerintah terkendala dari segi anggaran, tidak adanya teknologi yang memadai untuk mengatasi dan mengurangi pencemaran yang terjadi, serta lemahnya kemampuan Sumber Daya Masyarakat dalam memanfaatkan Sumber Daya Alam yang tersedia banyak dan luas.

5.2. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan:

1. Pemerintah Daerah seharusnya lebih memberikan arahan secara tegas dan tepat kepada instansi bawahannya agar tujuan dari kebijakan yang buat dapat tercapai. Serta instansi terkait harus segera melakukan pemberitahuan atau sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat dengan pendekatan yang baik, agar semua masyarakat dapat mengetahui mengenai peraturan atau

kebijakan yang dibuat pemerintah. Pemerintah harus monitoring dan mendata keseluruhan masyarakat yang memiliki KJA agar program kebijakan Pemerintah dalam penertiban KJA dapat terlaksana sehingga masyarakat mengetahui pentingnya menjaga lingkungan.

2. Untuk meningkatkan wisata ke Danau Maninjau disarankan penataan daerah sepadan danau (zonasi peruntukan), dan mencantumkan informasi ilmiah tentang karakteristik danau terutama yang berkaitan dengan keselamatan/kesehatan wisatawan. Masyarakat harus dapat bekerjasama dengan Pemerintah dan berperan aktif dalam penyelamatan danau dari kerusakan dan pencemaran, bukan hanya mengambil keuntungan semata tanpa memikirkan kondisi lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adisasmita, Rahardjo. 2010. *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang*. Jakarta :Bumi Aksara.
- Akbar, Purnomo Setiady dan Husaini Usman.2014. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta ; Bumi Aksara
- Asdak, Chay. 2014. *Kajian Lingkungan Hidup Strategis*. Bandung : Gajah Mada University Perss
- Efransjah. 2012. *Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan*. Yogyakarta : Gajah Mada University Perss

- Harahap, Titi Novita. dkk. 2018. *Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Danau*. Jakarta : Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Hindari, Nawawi. 2002. *Pengawasan Atasan Langsung di Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta : Erlangga
- Mitchell, Bruce. dkk. 2012. *Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan*. Yogyakarta : UGM
- Nawawi, H. 2009. *Manajemen Strategic Organisasi Non-Propit Bidang Pemerintahan*. Yogyakarta : UGM
- Otto Soemarwoto, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Cet. Ke-6, Edisi Revisi,(Bandung: Penerbit Djambatan, 1994), hal. 89.
- Sagala. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Untuk Perusahaan. Jakarta : Rajawali Pers
- Sedarmayanti. 2012. *Good Governance “Kepemerintahan yang Baik*. Bagian Kedua Edisi Revisi. Bandung : CV Mandar Maju.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Wahab, Solichin. 2005. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : PT. Bumi Kasara
- Wirakusumah, S. 2003. *Dasar-Dasar Ekologi : Menopang Pengetahuan Ilmu-Ilmu Lingkungan*. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia
- Yahya, Yohannes. 2006. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Dokumen :

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Agam. 2016. Kecamatan Tanjung Raya dalam Angka 2016. Lubuk Basung.
- DPKP Kabupaten Agam. 2017. Laporan Tahunan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten agam.
- Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Karya ilmiah :

- Anwar, Lina Alvionita. 2018. *Analisis Kelembagaan dalam Pengelolaan Keramba Jaring Apung (KJA) Danau Maninjau Sumatra Barat*. Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan. Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Institut Pertanian Bogor.
- Endah, Nur Hadiati dan M. Nadjib. 2017. *Pemanfaatan dan Peran Komunitas Lokal dalam Pelestarian Danau Maninjau*. LIPI : Pusat Penelitian Ekonomi.
- Jery Nov Pratama. 2018. *Tata Kelola Sampah Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pada Bank Sampah Di Kota Pekanbaru tahun 2016)*. Skripsi Universitas Riau. JOM FISIP Vol. 5No. 1 –April 2018.
- Lukman. 2015. *Populasi Pensi (corbicula moltkiana, Prime 1878) di Danau Maninjau Terkait Penangkapannya dan aktivitas Karamba Jaring Apung*. Disertasi. Bogor: Sekolah Pascasarjana Institute Pertanian Bogor.